



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 519 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah kabupaten Polewali Mandar Tahun 217 Nomor 37);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengawasi segala bentuk aktifitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. mengkoordinasikan dengan Instansi terkait hal-hal pelaksanaan pengawasan; dan
 - d. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan hasil pengawasan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Tim Terpadu pengawasan Organisasi masyarakat bertanggungjawab Kepada Bupati Polewali Mandar.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 8 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 519 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik	Sekretaris
4.	Analisis Kebijakan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5.	Analisis Intelejen Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
7.	Dan Unit Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
8.	Bati Niksan Siinteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
9.	Kasat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
10.	PS. Kani III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
11.	Banit III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
12.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Anggota
13.	BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
14.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
15.	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Polewali Mandar	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR